

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Jalan Gatot Subroto Km. 6,2 No. 268A 20123 0618452112

imigrasimedan.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas I

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan

Khusus TPI Medan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Jaminan Bermaterai
3. Fotokopi eKTP Penjamin
4. Fotokopi Paspor WNA
5. Fotokopi visa dan cap masuk
6. Fotokopi cap izin tinggal terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan; 2. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 4. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 5. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto (dilakukan hanya untuk perpanjangan ke satu) dan sidik jari; 6. Pemberian nomor register dan Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan; 7. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 8. Pemindaian dokumen selesai; 9. Penyerahan dokumen.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Jalan Gatot Subroto Km. 6,2 No. 268A 20123 0618452112

imigrasimedan.kemendikhum.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas I

Tidak dipungut biaya
Khusus TPI Medan

1. Pemberian Izin Kunjungan Masa Berlaku 30 hari Rp. 500.000
2. Perpanjangan Izin Kunjungan Masa Berlaku 30 hari Rp. 500.000
3. Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 60 hari Rp. 2.000.000
4. Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 180 hari untuk Pra-investasi Rp. 5.000.000

Produk Pelayanan

1. Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id